



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 27 Juni 2020

Nomor : 360/176/COVID-19-SBR/VI-2020
Lampiran : 3 (tiga) Lembar
Perihal : Permintaan Personil di Posko
Perbatasan Provinsi Sumatera Barat

Kepada Yth ;
Sdr. 1. Bupati Kab. Dharmasraya
2. Bupati Kab. 50 Kota
3. Bupati Kab. Sijunjung
4. Bupati Kab. Pesisir Selatan
5. Bupati Kab. Pasaman Barat
6. Bupati Kab. Pasaman
7. Bupati Kab. Solok Selatan


di
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease (COVID-19) serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pergerakan Orang ke Wilayah Sumatera Barat Dalam Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), maka bersama ini kami sampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Mengingat masih adanya kasus Covid-19 di wilayah Sumatera Barat serta mulai tingginya kasus penyebaran Covid-19 di beberapa provinsi tetangga maka perlu untuk tetap melakukan pengawasan secara selektif terhadap angkutan darat yang memasuki wilayah Sumatera Barat pada 9 (sembilan) posko pemeriksaan perbatasan.
2. Pelaksanaan tugas pengawasan selektif pada posko pemeriksaan perbatasan tersebut dijadwalkan mulai tanggal 29 Juni 2020 hingga keluarnya Keputusan Presiden yang mengakhiri Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk dapat menugaskan personel pada OPD terkait di 9 (sembilan) posko perbatasan wilayah Sumatera Barat dengan komposisi sebagaimana terlampir.
4. Selain itu diminta kesediaan Saudara untuk memfasilitasi tenda dan kelengkapan pendukung lainnya di posko perbatasan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 360/176/COVID-19-SBR/VI-2020
 TANGGAL : 27 Juni 2020
 PERIHAL : PELAKSANAAN PENGAWASAN SELEKTIF ANGKUTAN
 DARAT DI POSKO PERBATASAN PROVINSI SUMATERA
 BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENGAWASAN SELEKTIF PEMBATASAN ANGKUTAN DARAT

A. INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

NO	INSTANSI	JUMLAH	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	POLRI	1 Orang/shift /Lokasi	Anggota	
2	TNI	1 Orang/shift/ Lokasi	Anggota	
3	Balai Pengelola Transportasi Darat	1 Orang/shift/ Lokasi	Anggota	

B. PEMERINTAH DAERAH

NO	LOKASI/UNSUR OPD/INSTANSI	JUMLAH	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
I	KAB. PESISIR SELATAN (LOKASI I)			
1	Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumatera Barat	1 Orang	Koordinator Lapangan	Pelaksanaan tugas anggota setiap hari terdiri dari 2 shift. Shift 1: 08.00- 18.00 WIB Shift 2: 18.00-08.00 WIB
2	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	1 Orang	Wakil	
3	Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan	1 Orang/shift	Anggota	
4	Satpol PP & Damkar Kab. Pesisir Selatan	1 Orang/shift	Anggota	
5	BPBD Kab. Pesisir Selatan	1 Orang/shift	Anggota	
6	Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan	1 Orang/shift	Anggota	
II	KAB. PESISIR SELATAN (LOKASI 2)			
1	Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumatera Barat	1 Orang	Koordinator Lapangan	Pelaksanaan tugas anggota setiap hari terdiri dari 2 shift Shift 1: 08.00- 18.00 WIB Shift 2: 18.00-08.00 WIB
2	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	1 Orang	Wakil	
3	Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan	1 Orang/shift	Anggota	
4	Satpol PP & Damkar Kab. Pesisir Selatan	1 Orang/shift	Anggota	
5	BPBD Kab. Pesisir Selatan	1 Orang/shift	Anggota	
6	Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan	1 Orang/shift	Anggota	

III	KAB. PASAMAN (LOKASI 1)			
1	Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumatera Barat	1 Orang	Koordinator Lapangan	Pelaksanaan tugas anggota setiap hari terdiri dari 2 shift. Shift 1: 08.00-18.00 WIB Shift 2: 18.00-08.00 WIB
2	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	1 Orang	Wakil	
3	Dinas Kesehatan Kab. Pasaman	1 Orang/shift	Anggota	
4	Satpol PP & Damkar Kab. Pasaman	1 Orang/shift	Anggota	
5	BPBD Kab. Pasaman	1 Orang/shift	Anggota	
6	Dinas Perhubungan Kab. Pasaman	1 Orang/shift	Anggota	
IV	KAB. PASAMAN (LOKASI 2)			
1	Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumatera Barat	1 Orang	Koordinator Lapangan	Pelaksanaan tugas anggota setiap hari terdiri dari 2 shift. Shift 1: 08.00-18.00 WIB Shift 2: 18.00-08.00 WIB
2	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	1 Orang	Wakil	
3	Dinas Kesehatan Kab. Pasaman	1 Orang/shift	Anggota	
4	Satpol PP & Damkar Kab. Pasaman	1 Orang/shift	Anggota	
5	BPBD Kab. Pasaman	1 Orang/shift	Anggota	
6	Dinas Perhubungan Kab. Pasaman	1 Orang/shift	Anggota	
V	KAB. PASAMAN BARAT			
1	Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumatera Barat	1 Orang	Koordinator Lapangan	Pelaksanaan tugas anggota setiap hari terdiri dari 2 shift. Shift 1: 08.00-18.00 WIB Shift 2: 18.00-08.00 WIB
2	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	1 Orang	Wakil	
3	Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat	1 Orang/shift	Anggota	
4	Satpol PP & Damkar Kab. Pasaman Barat	1 Orang/shift	Anggota	
5	BPBD Kab. Pasaman Barat	1 Orang/shift	Anggota	
6	Dinas Perhubungan Kab. Pasaman Barat	1 Orang/shift	Anggota	
VI	KAB. LIMA PULUH KOTA			
1	Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumatera Barat	1 Orang	Koordinator Lapangan	Pelaksanaan tugas anggota setiap hari terdiri dari 2 shift. Shift 1: 08.00-18.00 WIB Shift 2: 18.00-08.00 WIB
2	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	1 Orang	Wakil	
3	Dinas Kesehatan Kab. Lima Puluh Kota	1 Orang/shift	Anggota	
4	Satpol PP & Damkar Kab. Lima Puluh Kota	1 Orang/shift	Anggota	
5	BPBD Kab. Lima Puluh Kota	1 Orang/shift	Anggota	

6	Dinas Perhubungan Kab. Lima Puluh Kota	1 Orang/shift	Anggota	
VII	KAB. SIJUNJUNG			
1	Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumatera Barat	1 Orang	Koordinator Lapangan	Pelaksanaan tugas anggota setiap hari terdiri dari 2 shift. Shift 1: 08.00-18.00 WIB Shift 2: 18.00-08.00 WIB
2	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	1 Orang	Wakil	
3	Dinas Kesehatan Kab. Sijunjung	1 Orang/shift	Anggota	
4	Satpol PP & Damkar Kab. Sijunjung	1 Orang/shift	Anggota	
5	BPBD Kab. Sijunjung	1 Orang/shift	Anggota	
6	Dinas Perhubungan Kab. Sijunjung	1 Orang/shift	Anggota	
VIII	KAB. DHARMASRAYA			
1	Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumatera Barat	1 Orang	Koordinator Lapangan	Pelaksanaan tugas anggota setiap hari terdiri dari 2 shift. Shift 1: 08.00-18.00 WIB Shift 2: 18.00-08.00 WIB
2	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	1 Orang	Wakil	
3	Dinas Kesehatan Kab. Dharmasraya	1 Orang/shift	Anggota	
4	Satpol PP & Damkar Kab. Dharmasraya	1 Orang/shift	Anggota	
5	BPBD Kab. Dharmasraya	1 Orang/shift	Anggota	
6	Dinas Perhubungan Kab. Dharmasraya	1 Orang/shift	Anggota	
IX	KAB. SOLOK SELATAN			
1	Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumatera Barat	1 Orang	Koordinator Lapangan	Pelaksanaan tugas anggota setiap hari terdiri dari 2 shift. Shift 1: 08.00-18.00 WIB Shift 2: 18.00-08.00 WIB
2	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	1 Orang	Wakil	
3	Dinas Kesehatan Kab. Solok Selatan	1 Orang/shift	Anggota	
4	Satpol PP & Damkar Kab. Solok Selatan	1 Orang/shift	Anggota	
5	BPBD Kab. Solok Selatan	1 Orang/shift	Anggota	
6	Dinas Perhubungan Kab. Solok Selatan	1 Orang/shift	Anggota	

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO